

**DIALEKTIKA PARADIGMA PEMBANGUNAN DARI  
ANTROPOSENTRISME MENUJU EKOSENTRISME-EKOFEMINISME  
DALAM PERSPEKTIF PANCASILA**

**Achmad Hariri**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya  
Jl.Sutorejo no. 59 Surabaya  
achmadhariri@fh.um-surabaya.ac.id

**ABSTRAK**

Usia manusia semakin hari semakin tua, begitu juga dengan alam semesta, dinamika kehidupan manusia semakin meningkat namun sumber daya yang dimiliki alam tidak bertambah, sehingga kebutuhan manusia terhadap lingkungan tidak terelakkan lagi, pada gilirannya muncullah gejala yang diakibatkan oleh perusakan alam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum konseptual. Adapun hasil dari kajian ini adalah Pembangunan suatu negara akan dipengaruhi oleh paradigma pembangunannya, dialektika pembangunan yang ada dalam konteks filsafat hukum sangat sedikit sekali, aliran dalam filsafat hukum hampir semua berorientasi pada manusia atau antroposentrisme, artinya aliran hukum yang ada hanya berpusat pada manusia sebagai subjek dalam kehidupan. Perkembangan berikutnya muncul kemudian antitesa dari antroposentrisme yaitu ekosentrisme dan kemudian dilanjutkan oleh ekofeminisme, kedua yang terakhir tersebut merupakan paham yang mensejajarkan manusia dengan entitas makhluk abiotik serta alam semesta. Bahkan paham ekofeminisme mengkritik bahwa alam abiotik selama ini hanya dijadikan objek sama seperti perempuan. Sehingga tidak heran jika pada pembangunan di hampir negara masih menganggap alam (makhluk abiotik) merupakan sub-ordinat dari manusia yang memiliki potensi berupa akan dan potensi menguasai alam.

**Keyword:** Paradigma Pembangunan, Antroposentrisme, Ekosentrisme-Ekofeminisme, Filsafat Hukum.

## PENDAHULUAN

Perjalanan pemikiran manusia sangatlah dinamis, hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk tuhan yang memiliki akal, oleh sebab itu manusia menjadi makhluk yang berfikir. Menurut Auguste Comte tokoh positivisme sosiologi mengatakan manusia mengalami tiga tahap pemikiran, pertama teologis, metafisik dan terakhir positivis, ketiga tahap tersebut memiliki dimensinya masing-masing. Pertama, pada tahap ini manusia pada saat itu kecenderungannya adalah mengembalikan segala persoalan yang ada di dunia pada dimensi teologis, artinya manusia tunduk dan patuh pada ajaran yang diberikan oleh tuhan. Kedua, pada tahap ini manusia memiliki kecenderungan untuk mengikuti intuisinya.

Sedangkan tahap ketiga, ini merupakan puncak dari sekularisasi ilmu, semua persoalan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan atau *knowledge*. Artinya semua persoalan yang dihadapi manusia di dunia menggunakan pendekatan positivis (Ilmu), hal ini dikarenakan adanya peralihan zaman dari pertengahan pada Aufklärung (pencerahan), pada tahap ketiga inilah ilmu modern mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kekuatan utama yang mendorong berkembang pesatnya ilmu pengetahuan modern yaitu kekuatan intelektual yang mawujud dalam bentuk gerakan pencerahan (*enlightenment*) pada abad 17. Berbagai gagasan dan keyakinan lama yang kebanyakan berkaitan dengan kehidupan sosial (agama termasuk di dalamnya) dibuang dan diganti.<sup>1</sup>

Pada zaman ini dimana ilmu positif sangat diagung-agungkan, kredo ini mengesampingkan dogma yang selama ini mendominasi yaitu hukum dari tuhan (teosentris), pada tahap ini orientasi manusia atau pemikirannya adalah humanisme atau antroposentris, artinya manusia yang menjadi pusat dari kehidupan. Sehingga muncullah postulat-postulat tentang ilmu, bahkan Francis Bacon mengemukakan "Knowledge is power (ilmu pengetahuan digunakan untuk kekuasaan). Postulat ilmu pengetahuan adalah dapat digunakan sebagai kekuasaan, artinya menguasai secara horizontal dan diagonal, menguasai secara orizontal dimaknai dengan menguasai sesama manusia, sangkan diagonal dimaknai dengan menguasai alam semesta. Pandangan seperti ini disebut juga dengan paradigma antroposentrisme.

Antroposentrisme dimaknai sebagai teori etika lingkungan yang memandang pusat alam semesta adalah manusia. Sehingga kepentingan manusia paling menentukan dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan alam secara langsung atau tidak. Menurut Shabecoff, kerusakan lingkungan merupakan cerminan krisis intelektual dan spiritual. Kaum intelektual Barat telah melakukan kritik atas filsafat sekuler yang antroposentris yang memisahkan manusia dari kesakralan alam.<sup>2</sup> Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, kekeliruan cara pandang manusia yang menganggap dirinya bukan merupakan bagian dari alam

---

<sup>1</sup> Kusmanto.

<sup>2</sup> Junaidi Abdillah, 'DEKONSTRUKSI TAFSIR ANTROPOSENTRISME: Telaah Ayat-Ayat Berwawasan Lingkungan', *Kalam*, 8.1 (2014), 65 <<https://doi.org/10.24042/klm.v8i1.168>>.

atau bagian dari keseluruhan ekosistem menyebabkan manusia tidak menyadari bahwa kerusakan ekologi akibat pengelolaan lingkungan hidup yang terlalu bertumpu pada kepentingan manusia (antroposentris) pada akhirnya berhadapan dengan diri manusia itu sendiri.<sup>3</sup>

Dari paradigma diatas kemudian timbullah masalah kemusiaan dan global, khususnya lingkungan, mulai dari Perkembangan IPTEK dan letusan jumlah penduduk. Bagi negara berkembang hal ini akan menimbulkan persoalan kemiskinan serta eksploitasi sumber daya alam secara tidak terencana, penyusutan hutan, polusi udara, sedangkan di negara maju menyebabkan adanya industrialisasi, polusi udara, kebisingan, menipisnya lapisan ozon, global warming, pencemaran air, udara.

Ada hukum kausalitas terkait dengan lingkungan dan pembangunan yaitu Makin meningkatnya pembangunan maka meningkatnya kerusakan lingkungan hidup. Kemudian Penggunaan energi yang boros bagi Negara maju dengan pola hidup yang mewah maka limbah yg dihasilkan juga meningkat. Selanjutnya bagi negara berkembang akan berlomba-lomba dala meningkatkan eksploitasi sumber daya alamnya sehingga pada akhirnya akan terjadi kerusakan ekosistem. Norma hukum lingkungan yang berorientasi pada penggunaan sumber-sumber lingkungan hidup dan didukung dengan orientasi pertumbuhan ekonomi terbukti telah menimbulkan berbagai kerusakan terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Dalam hal ini hukum lingkungan memandang lingkungan sebagai objek pembangunan.<sup>4</sup>

## **PARADIGMA ANTROPOSENTRISME DALAM PEMBANGUNAN-LINGKUNGAN**

Paradigma terhadap bumi sangat berpengaruh pada wajah asli bumi. Cara pandang telah menyebabkan adanya pemaknaan yang berbeda-beda atas bumi oleh manusia berdasarkan suku bangsa. Nilai dan arti dari lingkungan sangat ditentukan oleh sikap hidup, tujuan dan kecakapan teknik manusia. Oleh karenanya, wajah alam asli akan berubah menjadi wajah alam budaya. Menurut Karl J. Pelzer Wajah alam asli yang merupakan kesatuan dari unsur-unsur berupa bentuk permukaan tanah, mutu tanah, pembuangan air, iklim dan dunia tumbuh-tumbuhan sebagai sesuatu yang saling terkait dan mempengaruhi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Edra Satmaidi, 'Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan', *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24.2 (2015), 192–105 <<https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>>.

<sup>4</sup> Morais Barakati, 'PERSPEKTIF KONSEP HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN', *Lex et Societatis*, III.8 (2015), 88–98.

<sup>5</sup> Kusmanto.

Diantara beberapa paradigma salah satunya adalah antroposentrisme, filsafat antroposentrisme berawal dari sekulirisme yaitu pelepasan manusia dari kungkungan Tuhan. Pada abad pertengahan tepatnya, alam pikiran dunia Barat dipenuhi dengan pikiran mitologis atau dikenal dengan paradigma teosentrisme. Yakni paham keagamaan bahwa seolah-olah Tuhan itu membelenggu manusia. Kemudian paradigma teosentris ini mulai ditinggalkan dengan munculnya *renaissance*. muncul pemikiran bahwa manusia adalah pusat segala sesuatu (antroposentrisme).<sup>6</sup>

Apa yang dikatakan oleh *Immanuel Kant* bahwa hanya manusia yang merupakan makhluk rasional mempertegas bahwa manusia diperbolehkan menggunakan makhluk non rasional lainnya untuk mencapai tujuan hidup manusia, makhluk selain manusia tidak berhak diperlakukan secara moral dan manusia tidak mempunyai kewajiban serta tanggung jawab moral terhadapnya. Bisa dikatakan bahwa entitas alam dan binatang reifikasi untuk memenuhi tujuan hidup manusia. Hal senada juga diungkap oleh Mujiyono Abdillah paradigma teologi lingkungan yang pernah ada telah terkontaminasi oleh paham antroposentrisme. Paham antroposentrisme ditandai oleh melonjaknya kesadaran akan rasa percaya diri manusia untuk kuasa atas sumber daya alam dan lingkungan. Kesadaran demikian berkembang pesat karena manusia percaya dirinya sebagai makhluk istimewa dengan berbekal kemampuan rasionalnya. Paham antroposentrisme meyakini bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai kelebihan dibanding makhluk lainnya.<sup>7</sup>

Ada tiga cara pandang etika *Antroposentrisme*, yaitu: pertama, Manusia dipahami hanya sebagai makhluk sosial, manusia berkembang menjadi dirinya dalam interaksi dengan sesama manusia didalam komunitas sosialnya. Manusia tidak dilihat sebagai makhluk ekologi yang identitasnya ikut dibentuk oleh alam. Kedua, Etika hanya berlaku bagi komunitas sosial manusia. Norma dan nilai moral hanya dibatasi keberlakuannya bagi manusia bukan pada alam. Ketiga, paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi modern sebagai wujud dari antroposentrisme memiliki Paradigma sekuler yakni memisahkan secara tegas antara alam sebagai obyek ilmu pengetahuan dan manusia sebagai subyek. Bagi *W.H. Murdy* dan *F. Frase Darling* paradigma antroposentrisme merupakan hal yang wajar, namun perlu diperhatikan bahwa manusia mau tidak mau akan menilai tinggi alam semesta hal ini dikarenakan kelangsungan hidup manusia dan kesejahteraannya sangat tergantung dari stabilitas ekosistem.<sup>8</sup>

Konsep antroposentris dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang *diback-up* oleh peraturan yang bersifat sektoral dan parsial yang lebih memprioritas aspek pembangunan ekonomi tetapi mengabaikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. seorang filsuf asal Norwegia, yang

---

<sup>6</sup> Abdillah.

<sup>7</sup> Abdillah.

<sup>8</sup> Sutoyo, 'Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup', *ADIL: Jurnal Hukum*, 4.1, 193–206.

merupakan salah satu tokoh paradigma ekosentrisme Konsep *Deep Ecology* dari Arne Naess memperjuangkan keberlanjutan komunitas ekologis. Dalam konsep *Deep Ecology*, perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup yang dilakukan manusia pada dasarnya beranjak dari kesadaran bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan keberlanjutan lingkungan hidup diperuntukan bagi seluruh komunitas ekologis.<sup>9</sup>

Menurut Sunardi paradigma antroposentris kritikan karena menempatkan manusia sebagai manusia biologis yang memiliki cara pandang “hidup untuk hidup” bahkan lebih sempit lagi “hidup untuk manusia”.<sup>10</sup> Paradigma ini oleh ekofeminisme dipandang sebagai *arrogant anthropocentrism* (kesombongan manusia bahwa segala sesuatu berpusat pada manusia), Ahmad Sururi antroposentris menjauhkan manusia sebagai manusia ekologis dan manusia idealis yang memiliki kesadaran bahwa kelangsungan hidupnya sangat tergantung pada manusia lain dan lingkungan sekitarnya serta sanggup mengorbankan dirinya untuk mencapai tujuan ideologisnya (misalnya hidup selaras dengan alam) yang biasanya melampaui batas-batas kepentingan-kepentingan dirinya.<sup>11</sup>

Menurut A. Sony Keraf etika antroposentrisme sangat instrumentalistik, yang memahami pola hubungan manusia dengan alam sebagai relasi instrumental. Alam merupakan alat untuk memenuhi kepentingan manusia. Meskipun manusia memiliki kepedulian terhadap alam, tujuan utamanya adalah agar alam bisa menjamin ketersediaannya untuk memenuhi kebutuhan manusia., Etika Lingkungan. selain itu antroposentrisme adalah egoisme. Kepentingan manusia merupakan yang paling utama. Moralitas makhluk hidup dan alam semesta adalah moral kepentingan manusia itu sendiri. Posisi relasi tersebut, menyebabkan manusia eksploitatif, destruktif, rakus dan tamak atas sumber daya alam.<sup>12</sup>

Sedangkan Habermas membagi paradigma ilmu-ilmu sosial ke dalam tiga bagian diantara paradigma instrumental, paradigma interpretatif dan paradigma kritis. Paradigma instrumental pengetahuan lebih dimaksudkan untuk menaklukkan dan mendominasi obyeknya. Paradigma ini sesungguhnya adalah paradigma positivisme, atau dekat dengan paradigma fungsional. Positivisme adalah aliran filsafat dalam ilmu sosial yang mengambil cara kerja ilmu alam dalam menguasai benda, dengan kepercayaan pada universalisme dan generalisasi. Untuk itulah, positivisme mensyaratkan pemisahan fakta dengan nilai (value) agar didapati suatu pemahaman yang obyektif atas realitas sosial.<sup>13</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Resmussen sebagaimana dikutip oleh Mary Evelyn dan John A. Grim dalam Junaidi bahwa akar dari segala

---

<sup>9</sup> Satmaidi.

<sup>10</sup> Satmaidi.

<sup>11</sup> Satmaidi.

<sup>12</sup> Kusmanto.

<sup>13</sup> Ema Khotimah, 'Pembangunan Dalam Perspektif Ekofeminisme', *MIMBAR, Social and Development Journal*, 22.3 (2006), 333–54.

permasalahan lingkungan diduga berawal dari filsafat antroposentrisme. Ia mendefinisikan antroposentrisme sebagai teori etika lingkungan yang memandang pusat alam semesta adalah manusia sehingga kepentingan manusia paling menentukan dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan alam secara langsung maupun tidak.<sup>14</sup> Cara pandang yang seperti ini melahirkan sikap dan perilaku manusia yang eksploitatif tanpa kepedulian sekali terhadap alam dan segala isinya. Etika ini telah tumbuh sejak jaman Yunani Kuno yaitu dalam pemikiran Aristoteles, terus berkembang di Barat hingga jaman modern. Oleh karenanya telah mendarah daging dalam budaya, nilai, sikap mental masyarakat modern dengan modernitasnya. Pada saat sekarang ini kehidupan global telah tercengkeram oleh etika ini.<sup>15</sup>

## PARADIGMA EKOSENTRISME

Ekologi merupakan kajian yang menaruh perhatian kepada keterkaitan antara kehidupan manusia dan lingkungannya. Ellen Swallow (1842-1911) adalah penemu ilmu lingkungan.<sup>16</sup> Kata ekologi pertama kali diperkenalkan sebagai suatu istilah tersendiri oleh Ernest Haeckel. Kata “Eko” dalam ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Oikos, yang berarti tempat tinggal baik perempuan, laki-laki, hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, dan matahari. Ekologi mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan hidup dengan mengaitkan antara ilmu alam dengan ilmu kemanusiaan secara interdisipliner.<sup>17</sup> Paradigma ekosentrisme berpandangan bahwa makhluk hidup dan benda-benda abiotik lainnya memiliki simbiosis mutualisme. Sehingga dorongan untuk memelihara kehidupan tidak hanya pada makhluk biotik semata melainkan semua makhluk.<sup>18</sup>

Fritjof Capra dalam Edra menyatakan bahwa antroposentris adalah ekologi dangkal (*shallow ecology*) yang mempunyai cara pandang berbeda dengan ekologi dalam (*deep ecology*), “Ekologi dangkal (*shallow ecology*) adalah antroposentris yang melihat manusia berada di atas atau di luar alam dan menganggap alam hanya sebagai suatu instrumen. Sedangkan ekologi dalam (*deep ecology*) tidak memisahkan manusia dari lingkungan alam, maupun tidak memisahkan segala sesuatunya dari lingkungan alam. *Deep ecology* mengakui nilai-nilai instrinsik dari semua makhluk hidup dan memandang manusia hanya sebagai salah satu bagian khusus dalam jaringan kehidupan (*the web of life*).

---

<sup>14</sup> Abdillah.

<sup>15</sup> Kusmanto.

<sup>16</sup> Tri Marhaeni Pudji Astuti, ‘Ekofeminisme Dan Peran Perempuan Dalam Lingkungan’, *Indonesian Journal of Conservation*, 1.1 (2012), 49–60.

<sup>17</sup> Rifka Herliani, ‘EKO-FEMINISME DALAM MATERI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)’, *An-Nisa'*, 10.1 (2017), 141–56.

<sup>18</sup> Sutoyo.

Paradigma *Deep ecology* yang oleh Capra disebut sebagai paradigma ekologi baru merupakan gagasan Arne Naess seorang filsuf Norwegia pada tahun 1973.<sup>19</sup>

Terdapat dua hal yang mendasar dalam *Deep Ecology* Pertama, manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi segala sesuatu yang lain. Manusia bukan pusat dari dunia moral, kepentingan seluruh komunitas ekologis menjadi perhatian bersifat jangka panjang. Kedua, Etika lingkungan hidup yang dikembangkan dirancang sebagai sebuah etika praktis, berupa sebuah gerakan yang diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkret, disertai adanya prinsip-prinsip baru sejalan dengan relasi etis tersebut, yang kemudian diterjemahkan dalam aksi nyata di lapangan.<sup>20</sup>

## PARADIGMA EKOFEMINISME

Terminologi ekofeminisme dicetuskan pada tahun 1974 oleh Francoise d'Eaubonne dalam bukunya *Feminisme ou la Mort* (Feminisme atau Kematian). Pada tahun 1980-an, ekofeminisme menjadi populer karena pada saat itu terjadi suatu protes terhadap terjadinya pengrusakan lingkungan dan bencana ekologis. Istilah ekofeminisme merupakan integrasi dari kata ekologi dan feminisme sehingga ekofeminisme diartikan sebagai gerakan social perempuan sebagai respons terhadap krisis ekologi, sekaligus kritik dalam pendekatan pembangunan yang tidak memperhatikan keberlangsungan ekologi. Ekofeminisme merupakan dialektis yang bergerak pada area teori dan praktek untuk memecahkan persoalan krisis ekologi. Dimana dimensi maskulinitas diletakkan pada posisi nomor satu di dalam pertimbangan moral dan etisnya. Di samping itu, gerakan ini juga bermaksud menggelontorkan dan mengkritik teori andro-sentrisme, yaitu sebuah teori Lingkungan Hidup yang berpusat pada kaum laki-laki sebagai pusat dari setiap pola dan sistem yang ada dalam kehidupan.<sup>21</sup>

Pada abad ketujuh belas mulai bangkit perlawanan terhadap dominasi patriarki. Muncul gerakan dan pemikiran yang memperjuangkan keadilan yang berperspektif gender, yang sangat menolak segala bentuk diskriminasi yang memarginalkan perempuan. Dalam bidang hukum, melalui gerakan *Critical Legal Studies* (CLS), muncul aliran *Feminist Legal Theory* atau Teori Hukum Feminis--niken savitri. Hingga sekarang berkembang berbagai gerakan feminis, yaitu; *Feminist Traditional*, *Liberal*, *Marxis*, *Sosiologis* dan *Feminist Radikal*.<sup>22</sup> Kemudian lahirlah golongan feminis yang menamakan alirannya ekofeminis.

---

<sup>19</sup> Satmaidi.

<sup>20</sup> Sutoyo.

<sup>21</sup> Herliani.

<sup>22</sup> Habib Shulton Asnawi, 'Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Suatu Upaya Dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan', *Al-Ahwal*, 4.1 (2011), 117–30.

Aliran ini muncul sebagai aliran feminisme yang menekankan pada perbedaan nature antara laki-laki dan perempuan.<sup>23</sup>

Penindasan terhadap alam dan perempuan harus dihentikan dengan cara mengembangkan kepekaan kesadaran etis-ekologis serta menyingkirkan berbagai struktur penindasan yang ada di masyarakat.<sup>24</sup> Menurut Werren (2002) dalam Bernadus mengatakan bahwa alam dan perempuan dalam perspektif etika ekofeminisme memiliki kesamaan nasib sama-sama tertindas. Etika ekofeminisme berusaha membongkar pola pikir dan kebijakan patriarki yang menindas alam dan perempuan menuju pada tata kehidupan yang lebih berkeadilan. Ekofeminisme mengembangkan relasi saling ketergantungan antara manusia dengan seluruh unsur kosmos tanpa harus jatuh ke dalam relasi penindasan. Gerakan ekofeminisme menyebarluaskan kesadaran akan adanya tali temali seluruh kosmos, *the cosmic interwovenness, the interconnectedness of all* (Banawiratma, 1997).<sup>25</sup> Dari kata ekofeminisme kemudian muncul statement bahwa perempuan identik dengan alam. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa interpretasi dari makna tersebut menunjukkan perempuan bersifat sebagai perawat, penjaga, dan pelestari alam. Namun, sebagai manifestasi kesadaran dalam melihat adanya relasi yang harus seimbang dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Ekofeminisme menolak titik tolak pandangan Francis Bacon tentang proses pengenalan pengetahuan. Semboyan Bacon yang terkenal "*Science is power*" menjadikan aktivitas mengetahui mengarah pada proses menguasai.<sup>27</sup> Francis Bacon (1561-1626) dengan ajarannya *positivism logical*. Pemikiran ini merupakan suatu bentuk ekstrem dari empirisme yang berpandangan bahwa suatu teori tidak hanya dibenarkan sejauh ia dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang diperoleh melalui observasi, tetapi juga dipertimbangkan mempunyai makna, hanya selama ia dapat ditarik dengan cara pembuktian dari fakta-fakta observasi.<sup>28</sup>

Menurut Vandana Shiva bahwa kerusakan alam sangat terkait dengan perilaku manusia yang pada dasarnya sangat haus oleh kekuasaan. Dalam hubungannya dengan sesama manusia naluri yang dimiliki manusia untuk saling menguasai tersirat dalam pandangannya terhadap perempuan. Perempuan dijadikan makhluk nomor dua dari laki-laki, sehingga dia dieksploitasi dalam berbagai bentuk, baik secara biologis, maupun dalam tatanan sosial. Dengan demikian perusakan yang terjadi pada alam, terdapat keterkaitan dengan nasib perempuan yang selalu di tindas dan dieksploitasi.<sup>29</sup>

---

<sup>23</sup> Shinta Nurani, 'Hermeneutika Qur'an Ekofeminis: Upaya Mewujudkan Etika Ekologi Al-Qur'an Yang Berwawasan Gender', *Religia*, 20.1 (2017), 19 <<https://doi.org/10.28918/religia.v20i1.840>>.

<sup>24</sup> Bernadus Wibowo Suliantoro, 'REKONSTRUKSI PEMIKIRAN ETIKA LINGKUNGAN EKO-FEMINISME SEBAGAI FONDASI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI', *Bumi Lestari*, 11.1 (2011), 111-19.

<sup>25</sup> Suliantoro.

<sup>26</sup> Astuti.

<sup>27</sup> Suliantoro.

<sup>28</sup> Kusmanto.

<sup>29</sup> Sururi.



Adapun beberapa prinsip etis yang wajib dimiliki oleh gerakan ekofeminisme dalam upaya melestarikan lingkungan antara lain, yaitu: 1) Bertanggungjawab terhadap keutuhan biosfer. 2) Solidaritas Kosmos. Manifestasi solidaritas dalam hal ini mencakup seluruh unsur yang ada di alam (kosmos) dengan mendorong manusia mengambil sikap pro-alam, pro-lingkungan, dan menentang tindakan yang merusak lingkungan. 3) Menjaga keselarasan dengan Alam. 4) Menjalinkan egaliterian. Hendaknya manusia mampu menempatkan kedudukan yang setara antara manusia dengan non-manusia. 5) Kepedulian. Visi ini dicetuskan oleh tokoh ekofeminisme yaitu Vandana Shiva sejalan dengan yang di-perjuangkan oleh Arne Naes yang dikenal dengan konsep *deep ecology*. 6) Kese-derhanaan. Prinsip ini merupakan kemampuan dalam mengendalikan diri terhadap hal-hal yang bersifat kenikmatan lahiriah.<sup>30</sup>

Feminisme muncul untuk menanggapi masalah ketimpangan antar jenis kelamin, diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap perempuan. Gerakan feminisme dan ekologis mempunyai tujuan yang saling memperkuat, keduanya hendak membangun pandangan terhadap dunia prakteknya yang tidak berdasarkan model-model yang patriarkhis dan dominasi-dominasi. Ada kaitan yang sangat penting antara dominasi terhadap perempuan dan dominasi terhadap alam.<sup>31</sup> Menurut Dally (1990) proses integrasi nilai-nilai femininitas dapat dilakukan dengan cara menyertakan perspektif feminis dalam memecahkan permasalahan ekologis. Perspektif feminis harus menjadi bagian dari upaya mencari solusi terhadap permasalahan ekologi.<sup>32</sup>

Menurut Lois. K. Daly dalam Ahmad Sururi Inti dari analisis keterkaitan ini adalah bahwa: 1) Penindasan terhadap perempuan dan alam adalah saling berkaitan 2) Hubungan ini harus dikritisi untuk bisa memahami penindasan atas keduanya 3) Analisis feminis harus juga meliputi wawasan ekologis 4) Perspektif feminis juga harus menjadi bagian dari solusi ekologis.<sup>33</sup>

Kehancuran ekologi saat ini akibat pandangan dan praktek yang andosentris. Kaitan antara feminisme dan lingkungan hidup adalah historis kausal. Para filsuf ekofeminisme berpendapat konsep dasar dari dominasi kembar terhadap alam dan perempuan adalah dualisme nilai dan hirarki nilai. Maka peran etika feminisme dan lingkungan hidup adalah mengekspos dan membongkar dualisme ini serta menyusun kembali gagasannya filosofis yang mendasarinya. Menurut seorang ekofeminis, Karen J Warren dalam Arivia (2002) yang dikutip oleh Tri Marhaeni mengatakan bahwa keterkaitan tersebut tidak mengherankan mengingat bahwa masyarakat kita dibentuk oleh nilai, kepercayaan, pendidikan, tingkah laku yang memakai kerangkakerja patriarkhi, dimana ada justifikasi

---

<sup>30</sup> Herliani.

<sup>31</sup> Astuti.

<sup>32</sup> Suliantoro.

<sup>33</sup> Sururi.

hubungan dominasi dan subordinasi, penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki.<sup>34</sup>

Ada kesadaran dalam masyarakat modern atas pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Namun, pilihan pendekatannya adalah *enviromentalisme*. Pendekatan ini dikembangkan tampak mengeluarkan watak dasar dari ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu sendiri. *Enviromentalism* merupakan cara pandang atau paham tentang lingkungan hidup dengan manusia sebagai pusat penentu.<sup>35</sup> Rekonstruksi pemikiran ekofeminisme dilakukan dengan cara mengungkap dan merumuskan ide-ide dasar yang menjadi fondasi dalam menjalin relasi dengan sesama maupun dengan seluruh isi kosmis. Ide-ide dasar dari pemikiran ekofeminime ditelusuri asumsi ontologis, epistemologis dan axiologis.<sup>36</sup>

Sebagai objek pembangunan S.T. Munadjat Danusaputro membedakan antara Hukum Lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan dan HukumLingkungan Klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan. Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi kelestariannya agar secara terus-menerus digunakan oleh generasi-generasi mendatang. Orientasi Hukum Lingkungan modern pada lingkungan menunjukkan sifat dan wataknya dari lingkungan itu sendiri. Dengan orientasi tersebut maka Hukum Lingkungan memiliki sifat utuh menyeluruh, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes.<sup>37</sup>

## **KESIMPULAN**

Pembangunan suatu negara akan dipengaruhi oleh paradigma pembangunannya, dialektika pembangunan yang ada dalam konteks filsafat hukum sangat sedikit sekali, aliran dalam filsafat hukum hampir semua berorientasi pada manusia atau antroposentrisme, artinya aliran hukum yang ada hanya berpusat pada manusia sebagai subjek dalam kehidupan. Perkembangan berikutnya muncul kemudian antitesa dari antroposentrisme yaitu ekosentrisme dan kemudian dilanjutkan oleh ekofeminisme, kedua yang terakhir tersebut merupakan paham yang mensejajarkan manusia dengan entitas makhluk abiotik serta alam semesta. Bahkan paham ekofeminisme mengkritik bahwa alam abiotik selama ini hanya dijadikan objek sama seperti perempuan. Sehingga tidak heran

---

<sup>34</sup> Astuti.

<sup>35</sup> Kusmanto.

<sup>36</sup> Suliantoro.

<sup>37</sup> Barakati.

jika paha pembangunan dihampir negara masih menganggap alam (makhluk abiotik) merupakan sub-ordinat dari manusia yang memiliki potensi berupa akan dan potensi menguasai alam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi, 'DEKONSTRUKSI TAFSIR ANTROPOSENTRISME: Telaah Ayat-Ayat Berwawasan Lingkungan', *Kalam*, 8.1 (2014), 65  
<<https://doi.org/10.24042/klm.v8i1.168>>
- Asnawi, Habib Shulton, 'Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Suatu Upaya Dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan', *Al-Ahwal*, 4.1 (2011), 117–30
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji, 'Ekofeminisme Dan Peran Perempuan Dalam Lingkungan', *Indonesian Journal of Conservation*, 1.1 (2012), 49–60
- Barakati, Morais, 'PERSPEKTIF KONSEP HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN', *Lex et Societatis*, III.8 (2015), 88–98
- Herliani, Rifka, 'EKO-FEMINISME DALAM MATERI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)', *An-Nisa'*, 10.1 (2017), 141–56
- Khotimah, Ema, 'Pembangunan Dalam Perspektif Ekofeminisme', *MIMBAR, Social and Development Journal*, 22.3 (2006), 333–54
- Kusmanto, Thohir Yuli, 'Rekonstruksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Untuk Keberlanjutan Ekologis', *Sosiologi Reflektif*, 9.1 (2014), 165–84
- Nurani, Shinta, 'Hermeneutika Qur'an Ekofeminis: Upaya Mewujudkan Etika Ekologi Al-Qur'an Yang Berwawasan Gender', *Religia*, 20.1 (2017), 19  
<<https://doi.org/10.28918/religia.v20i1.840>>
- Satmaidi, Edra, 'Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan', *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24.2 (2015), 192–105  
<<https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>>
- Suliantoro, Bernadus Wibowo, 'REKONSTRUKSI PEMIKIRAN ETIKA LINGKUNGAN EKO-FEMINISME SEBAGAI FONDASI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI', *Bumi Lestari*, 11.1 (2011), 111–19
- Sururi, Ahmad, 'MENGGAJAI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA : Studi Perbandingan Etika Islam Dan Etika Ekofeminisme', *Fikrah*, 2.1 (2014), 95–122
- Sutoyo, 'Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup', *ADIL: Jurnal Hukum*, 4.1,

193–206